



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu diatur tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tngkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 6. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 7. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
9. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Magelang ;
- e. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- f. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Kabupaten Magelang, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;

- h. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP SIUP adalah formulir izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data Perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil / Menengah / Besar;
- i. Retribusi Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perdagangan ;
- j. Wajib Retribusi adalah para pengusaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menurut peraturan perUndang Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk meakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- m. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam Perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/ Penanggungjawab, Alamat Pemilik/ Penanggungjawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (Netto), Bidang Usaha, Modal disetor, Jenis Barang/ Jasa Dagang Utama;
- n. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya;
- o. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

BAB II SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Bagian pertama Klasifikasi

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP;
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a) SIUP Kecil;
 - b) SIUP Menengah;
 - c) SIUP Besar.

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bagian Kedua Pengecualian

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang dibebaskan memiliki SIUP adalah :

- a. Cabang / Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat ;
 - b. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya / kerabat terdekat ;
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Terhadap Perusahaan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- (3) Tata cara permohonan dan penerbitan SIUP bagi perusahaan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi, izin usaha perdagangannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Masa berlaku

Pasal 6

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan;
- (2) Perusahaan yang memiliki SIUP wajib melakukan pendaftaran ulang (her registrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) habis pemegang izin wajib mendaftarkan ulang.

Bagian keempat Permohonan

Pasal 7

- (1) Permohonan SIUP Kecil, SIUP Menengah atau SIUP Besar bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir SP-SIUP Kecil/ Menengah/ Besar Model A sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pemilik / Direktur Utama / Penanggungjawab Perusahaan;
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan pengajuan SIUP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
- (2) Penerbitan SIUP merupakan kewenangan Bupati dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Setiap Perusahaan yang telah memiliki SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB III PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang telah memiliki SIUP, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengenai kegiatan usahanya ;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki SIUP Kecil wajib menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya setiap tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
- (3) Dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) bagi Perusahaan pemegang SIUP kecil yang modal kekayaan bersih (netto) dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki SIUP Menengah atau SIUP Besar wajib menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, dengan jadwal sebagai berikut :
 - a) Semester Pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
 - b) Semester Kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 11

Perusahaan yang telah memiliki SIUP wajib memberikan data / informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Setiap Perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha Perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup Perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli;
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

BAB IV PEMBUKAAN CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk di tempat kedudukan Kantor Cabang/ Perusahaan Perwakilan Perusahaan yang bersangkutan ;
- (2) Dalam menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a) Foto copy SIUP Perusahaan Pusat;
 - b) Foto copy Akte Notaris atau bukti lainnya tentang Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;
 - c) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab Kantor Cabang Perusahaan ditempat Kedudukan Kantor Cabang Perusahaan;
 - d) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat);
 - e) Foto copy SITU / izin HO dari tempat Kedudukan Kantor Cabang;
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Kepala Kantor mencatat / mendaftarkan dalam Buku Laporan Pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada copy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku juga bagi Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan.

BAB V PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN SIUP

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP apabila melakukan perubahan Perusahaan, wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan;
- (2) Perusahaan yang telah memiliki SIUP apabila melakukan perubahan sepanjang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Pemegang SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
 - b. Perusahaan Pemegang SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Menengah ;
 - c. Perusahaan Pemegang SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Besar ;
 - d. Perusahaan Pemegang SIUP Menengah dengan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih kecil dari semula tetapi tidak di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
 - e. Perusahaan Pemegang SIUP Menengah dengan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih kecil atau sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Menengah menjadi SIUP Kecil;
 - f. SIUP Menengah, yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Menengah menjadi besar ;
 - g. Perusahaan Pemegang SIUP Besar dengan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih kecil dari semula tetapi tidak di bawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
 - h. Perusahaan Pemegang SIUP Besar dengan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih kecil atau sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Besar menjadi SIUP Kecil;
 - i. Perusahaan Pemegang SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih kecil atau sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Besar menjadi SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengisi Formulir SP SIUP Kecil / Menengah / Besar ;
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerbitkan SIUP baru ;
- (5) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 huruf m wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diperoleh ;
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib menerbitkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUP yang telah diperoleh.

Pasal 15

- (1) Apabila SIUP yang telah dimiliki Perusahaan hilang atau rusak dan tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian SIUP secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh SIUP baru;
- (2) Permintaan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Dilakukan sesuai dengan Pasal 7 ;
 - b) Melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang;
 - c) Melampirkan SIUP asli bagi SIUP yang rusak.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib menerbitkan SIUP pengganti.

BAB VI PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 16

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :
 - a) Tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini;
 - b) Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang / jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
 - c) Adanya laporan / pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
 - a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ;
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang / jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang dimiliki ;
 - c. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI, dan atau melakukan tindak pidana lainnya;
- (2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, Perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan;
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP;
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang telah ditunjuk;
- (6) SIUP yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
 - a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
 - a. SIUP yang dimiliki berdasarkan keterangan/ data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
 - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau tindak pidana Badan Peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan PerUndang Undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP;
- (2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUPnya, dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan;
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut, diterbitkan kembali.

BAB VIII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 20

Dengan nama retribusi Izin Usaha Perdagangan dipungut pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 21

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Izin Usaha Perdagangan dari Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 22

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh fasilitas pelayanan perizinan.

BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 23

Retribusi Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi komponen biaya survey dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta biaya pembinaan dan biaya administrasi.

BAB XI
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a) SIUP Kecil
 1. Modal usaha <25 juta Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 2. Modal usaha 25 juta-50 juta Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 3. Modal usaha 50 juta- 100 juta Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 4. Modal usaha 100 juta-200 juta Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - b) SIUP Menengah
 1. Modal usaha 200 juta-300 juta Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 2. Modal usaha 300 juta-500 juta Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - c) SIUP Besar
 1. Modal usaha 500 juta- 1 milyar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 2. Modal usaha > 1 milyar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap penambahan Modal Usaha kelipatan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- (2) Biaya pendaftaran ulang (her registrasi) sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- (3) Terhadap keterlambatan Pendaftaran ulang dikenakan denda sebesar 150 % dari biaya Pendaftaran ulang setiap bulannya ;
- (4) Biaya perubahan SIUP dikenakan tarif sebesar 60% (enam puluh persen) dari perhitungan tarif yang berlaku.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat SIUP diterbitkan.

BAB XIII
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 27

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 28

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/ lunas ;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan ditempat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dan hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam;
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam atau kerusakan ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX PENGAWASAN

Pasal 34

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, SIUP yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku dengan kewajiban untuk mendaftar ulang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 15 Maret 2004

BUPATI MAGELANG
TTD.
HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 17 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Ttd.
HARTONO.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2003
NOMOR 10 SERI C NOMOR 1**

© 2004
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJD I Hukum Setda Kab. Magelang

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menjamin perwujudan kemandirian daerah maka sektor usaha swasta memiliki peranan yang besar dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dengan semakin berkembangnya pelaku usaha swasta maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan harus dilaksanakan sebagai wujud perhatian pemerintah kabupaten terhadap perkembangan usaha dimaksud.

Untuk itu dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu diatur tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Perusahaan yang melakukan kekhususan atau profesi antara lain perdagangan jasa, penjualan berjenjang, penjualan minuman beralkohol, Pasar Modern dan Perdagangan Komoditas berjangka. Yang dimaksud dengan Perdagangan Komoditas berjangka adalah Jasa Penyaluran amanat komoditi dengan penyerahan kemudian (Futur Trading Comoditi).

Pasal 6 s/d Pasal 39 : Cukup Jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang dengan Dinas Terkait pada tanggal 21 Pebruari 2004 dan tanggal 1, 4, 5, 6, 8 dan 9 Maret 2004 dan telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 07/DPRD/2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang Persetujuan Penetapan 10 (sepuluh) Buah Raperda.

2. Bank Luar Negeri	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 5%; vertical-align: top;">3.</td><td style="width: 5%; vertical-align: top;">a.</td><td style="width: 15%;">Nama</td><td style="width: 75%;">:</td></tr><tr><td></td><td style="vertical-align: top;">b.</td><td>Alamat</td><td>:</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1.</td><td style="vertical-align: top;">a.</td><td>Nama</td><td>:</td></tr><tr><td></td><td style="vertical-align: top;">b.</td><td>Alamat</td><td>:</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">2.</td><td style="vertical-align: top;">a.</td><td>Nama</td><td>:</td></tr><tr><td></td><td style="vertical-align: top;">b.</td><td>Alamat</td><td>:</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">3.</td><td style="vertical-align: top;">a.</td><td>Nama</td><td>:</td></tr><tr><td></td><td style="vertical-align: top;">b.</td><td>Alamat</td><td>:</td></tr></table>	3.	a.	Nama	:		b.	Alamat	:					1.	a.	Nama	:		b.	Alamat	:	2.	a.	Nama	:		b.	Alamat	:	3.	a.	Nama	:		b.	Alamat	:
3.	a.	Nama	:																																		
	b.	Alamat	:																																		
1.	a.	Nama	:																																		
	b.	Alamat	:																																		
2.	a.	Nama	:																																		
	b.	Alamat	:																																		
3.	a.	Nama	:																																		
	b.	Alamat	:																																		

Demikian surat permintaan ini telah diisi, dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan – keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut SIUP Kecil / Menengah / Besarnya dan atau dituntut sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.

Kota Mungkid,

Tanda tangan Pemilik
Penanggungjawab Perusahaan

(.....)

Penggunaan lembar SP-SIUP Kecil / Menengah / Besar :

- 1. Lembar Pertama : Pejabat Penerbit SIUP
- 2. Lembar Kedua : Perusahaan yang bersangkutan

Catatan :

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Apabila ruang pada formulir tidak cukup dapat ditulis pada lembar sebaliknya.

SURAT – PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Temat Tinggal :
Nama Perusahaan :
Jabatan dalam Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon Perusahaan :

Dengan ini memberikan pernyataan dengan sesungguhnya bahwa kami dalam rangka mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan Instruksi Bapak Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 03/II/INST/IV/1977 tanggal, 8 Juni 1977 Kawat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan dan Koperasi No. 054/DAGRI/KWT/INST/V/1981 Tanggal, 29 Mei 1981 dan Surat Edaran Direktur Pengembangan Usaha Niaga Departemen Perdagangan dan Koperasi No. 570/PUNI/VII/1981 tanggal, 20 Juli 1981 tidak akan melakukan kegiatan jasa di bidang :

COMMODITY FUTURE TRADING
(PENGADAAN BARANG DENGAN SISTIM PENYERAHAN KEMUDIAN)

Meskipun didalam akte notaris disebutkan usaha-usaha tersebut diatas.

Demikian surat pernyataan ini untuk dijadikan pegangan serta kami bersedia sewaktu-waktu dicabut Izin Usahnya apabila menyalahi dari surat pernyataan ini.

.....,

Yang membuat pernyataan,

.....

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR : 3 TAHUN 2004
 TANGGAL : 15 MARET 2004



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL
NOMOR :

Model :B

- | | | | |
|-----|--|---|-------------------------|
| 1. | Nama Perusahaan | : | |
| 2. | Merek (milik sendiri / lisensi) | : | |
| 3. | Alamat Kantor Perusahaan | : |
..... |
| | No. Telp. / Fax. | : | |
| 4. | Nama Pemilik / Penanggung Jawab | : | |
| 5. | Alamat Pemilik / Penanggung Jawab | : |
..... |
| | No. Telp. / Fax. | : | |
| 6. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | |
| 7. | Nilai Modal dan Kekayaan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha | : | |
| 8. | Kegiatan Usaha | : | |
| 9. | Kelembagaan | : |
..... |
| 10. | Bidang Usaha | : |
..... |
| 11. | Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama | : |
.....
..... |

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA :** Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan dan melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ;
- KEDUA :** Pemilik / Penanggung jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dengan jadwal satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya ;
- KETIGA :** Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ;
- KEEMPAT :** Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

**KANTOR PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN MAGELANG
 KEPALA**

(.....)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR : 3 TAHUN 2004
 TANGGAL : 15 MARET 2004



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH
NOMOR :

Model:B

1. Nama Perusahaan :
2. Merek (milik sendiri / lisensi) :
3. Alamat Kantor Perusahaan :
- No. Telp. / Fax. :
4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab :
5. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab :
- No. Telp. / Fax. :
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
7. Nilai Modal dan Kekayaan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha :
8. Kegiatan Usaha :
9. Kelembagaan :
10. Bidang Usaha :
11. Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama :

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA** : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan dan melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- KEDUA** : Pemilik/Penanggung jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dua kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya bagi SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- KETIGA** : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT** : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

**KANTOR PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN MAGELANG
 KEPALA,**

(.....)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR : 3 TAHUN 2004
 TANGGAL : 15 MARET 2004



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR
NOMOR :

Model: B

1. Nama Perusahaan :
2. Merek (milik sendiri / lisensi) :
3. Alamat Kantor Perusahaan :
- No. Telp. / Fax. :
4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab :
5. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab :
- No. Telp. / Fax. :
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
7. Nilai Modal dan Kekayaan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha :
8. Kegiatan Usaha :
9. Kelembagaan :
10. Bidang Usaha :
11. Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama :

Siup ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA :** Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan dan melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.
- KEDUA :** Pemilik/Penanggung jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dua kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya bagi SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- KETIGA :** Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT :** Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

**KANTOR PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN MAGELANG
 KEPALA**

(.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Kegiatan
 Usaha Perdagangan

Kota Mungkid,

Model :C

Kepada Yth.
 BUPATI Magelang
 Cq. Kepala Kantor
 Perindustrian dan Perdagangan
 Jl. Letnan Tukiyat
 di-

Kota Mungkid

- *) Tahun
- *) Semester I/II tanggal tahun :
- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Nomor dan Tanggal SIUP Kecil/
Menengah/Besar*) :
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 4. Nomor Tanda Daftar Perusahaan :
- 5. Kelembagaan :
- 6. Bidang Usaha :
- 7. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama :
- 8. Omzet (Hasil Penjualan Tahunan) :
- 9. Jumlah Tenaga Kerja (TK)
 - a. WNI :orang dengan klasifikasi pendidikan : S1 orang.
S2 orang, S3 orang,D1 orang D2 orang.
D3 orang,SLTA orang,SLTP orang, SD orang.
 - b. WNA : orang denga klasifikasi pendidikan orang dengan keahlian

- 10. Kemitraan (bila ada) :
- 11. Permasalahan yang dihadapi :

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perUndang Undangan yang berlaku.

Tanda Tangan :

Penanggung Jawab :

Nama Terang :

Jabatan :

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 3 TAHUN 2004
TANGGAL : 15 MARET 2004

Model : D



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG
Jl. Letnan Tukiyat No. 7 Telp. 788113

Kota Mungkid,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan ke
Tentang Pelaksanaan Ketentuan
SIUP : Kecil/ Menengah/ Besar.
Kepada Yth.
.....
.....
.....
di
.....

- Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil/ Menengah/ Besar :
- Nomor dan tanggal :
 - Nama penanggung jawab :
 - Alamat Perusahaan :
 - Kegiatan Usaha :
 - a. Kelembagaan
 - b. Bidang Usaha
 - c. Jenis Barang/ Jasa Perdagangan Usaha

Setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan *)SIUP : Kecil/ Menengah/ Besar yang berlaku antara lain :

1.
2.
3.
4.
5.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya Surat ini sudah memenuhi ketentuan *) SIUP: Kecil/ Menengah/ Besar yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian untuk menjadi perhatian Saudara.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

**KANTOR PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA**

(.....)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR : 3 TAHUN 2004
 TANGGAL : 15 MARET 2004



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG
 Jl. Letnan Tukiyat No. 7 Telp. 788113

Model : E

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR :

TENTANG

PEMBEKUAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL/MENENGAH/BESAR

KEPALA KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan Usaha Perdagangan sebagaimana tercantum dalam *) SIUP: Kecil/ Menengah/ Besar NomorTanggal
 Atas nama :yang bergerak dalam kegiatan usaha :
 yang berlokasi di :
 Ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga *) SIUP : Kecil/ Menengah/ Besar yang bersangkutan perlu dibekukan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan .
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
6. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
7. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);

9. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
10. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 12) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.

Memperhatikan : Surat dari NomorTanggal
Perihal peringatan ke 3 (tiga) Pelaksanaan Ketentuan *) SIUP : Kecil/ Menengah/ Besar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembekuan SIUP : Kecil/ Menengah/ Besar Nomor : Tanggal,
 atas nama : Yang bergerak dalam kegiatan Usaha Perdagangan
 Yang berlokasi di :

- KEDUA** : Dengan dibukukannya SIUP : Kecil/ Menengah/ Besar sebagaimana dimaksud pada Diktum
PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan Kegiatan Usaha
 Perdagangan :terhitung sejak taggal ditetapkannya
 pembekuan SIUP: Kecil/ Menengah/ Besar ini ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

**KANTOR PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA**

(.....)

TEMBUSAN :
1.
2.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR : 3 TAHUN 2004
 TANGGAL : 15 MARET 2004



Model : F

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG
 Jl. Letnan Tukiyat No. 7 Telp. 788113

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR :

TENTANG

**PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL/MENENGAH/BESAR
 KEPALA KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan Usaha Perdagangan sebagaimana tercantum dalam *) SIUP: Kecil/ Menengah/ Besar Nomor Tanggal
 Atas nama : yang bergerak dalam kegiatan usaha Perdagangan :
 Yang berlokasi di :
 Ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga *) SIUP : Kecil/ Menengah/ Besar yang bersangkutan perlu dicabut ;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan .
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
6. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
7. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) ;

9. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
10. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 12) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.

Memperhatikan : Surat dari NomorTanggal
Perihal peringatan ke 3 (tiga) tentang Pelaksanaan Ketentuan *) SIUP : Kecil/ Menengah/ Besar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mencabut SIUP : Kecil/ Menengah/ Besar Nomor : Tanggal, atas nama : Yang bergerak dalam kegiatan Usaha Perdagangan..... Yang berlokasi di
- KEDUA** : Dengan dicaburnya SIUP : Kecil/ Menengah/ Besar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan :Terhitung sejak taggal ditetapkannya pencabutan SIUP: Kecil/ Menengah/ Besar ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditrtapkan.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

**KANTOR PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA**

(.....)

TEMBUSAN :

- 1.
- 2.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG
Jl. Letnan Tukiyat No. 7 Telp. 788113

Model : G

PERSETUJUAN KEPALA KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGELANG

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Perubahan SIUP
Kecil/Menengah/Besar

Kepada Yth.
.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
perihal Laporan Perubahan Perusahaan dengan ini kami memberikan persetujuan atas
perubahan tersebut sebagai berikut :

Lama	Baru
.....
.....
.....
.....
.....

Persetujuan Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan *)
SIUP Kecil/Menengah/Besar Nomor Tanggal
.....

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA,

(.....)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 3 TAHUN 2004
TANGGAL : 15 MARET 2004

Model : H



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG
Jl. Letnan Tukiyat No. 7 Telp. 788113

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :

TENTANG

PENUTUPAN PERUSAHAAN

KEPALA KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : bahwa berhubung telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut.
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor : 86) ;
2. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
- Memperhatikan : Surat Perihal laporan penutupan perusahaan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menutup perusahaan tersebut dibawah ini :
1. Nama Perusahaan
2. Alamat Perusahaan
3. Nama Pemilik/Penanggung jawab
4. Nomor SIUP
- KEDUA : Melarang Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini ;
- KETIGA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA untuk mengembalikan SIUP kepada Kantor Perindustrian dan Perdagangan yang menerbitkan SIUP ;
- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan sanksi tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA,

(.....)

DAFTAR ULANG / HERREGISTRASI

Tiap 5 tahun sekali

PERIODE KE - I	PERIODE KE – II
PERIODE KE – III	PERIODE KE – IV
PERIODE KE – V	PERIODE KE – VI

Izin tidak berlaku/ batal demi hukum apabila :

- a. Pemegang izin meninggal dunia .
- b. Izin tersebut dialihkan/ dipindah tangankan kepada pihak lain.
- c. Terdapat perubahan/ penambahan komodite usaha.
- d. Penggunaan izin tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi izin dimaksud.

© 2004
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJD I Hukum Setda Kab. Magelang